

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang dimana prostitusi masih menjadi suatu permasalahan sosial yang dianggap sebagai kejahatan moral atau kesusilaan yang hingga saat ini masih berkembang di dalam kehidupan masyarakat, yang sebenarnya perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi permasalahan ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.<sup>1</sup> Berbicara mengenai prostitusi hal ini merupakan kejahatan yang melanggar berbagai norma diantaranya norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Prostitusi juga berpengaruh negatif terhadap berbagai aspek dalam kehidupan baik aspek pendidikan, kesehatan, jasmani, rohani, maupun sosial.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah tidak adanya satupun peraturan hukum pidana yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana prostitusi, yang ada hanyalah peraturan yang mengatur mengenai germo/mucikari yang terdapat dalam Pasal 506 KUHP dan pihak ketiga yang merujuk pada perdagangan manusia yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP. Sebagaimana Pasal 506 menjelaskan bahwa Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana

---

<sup>1</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

kurungan paling lama satu tahun. Kemudian Pasal 296 juga menjelaskan bahwa Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Penjelasan dari dua pasal yang terdapat di dalam KUHP diatas tidak ada peraturan yang mengatur mengenai para pelaku prostitusi yang lainnya seperti pengguna jasa dan juga pekerja seks komersial (psk). Tidak adanya regulasi yang mengatur dengan tegas tentang para pelaku prostitusi dapat dikatakan sebagai hambatan penegakan hukum pidana dan merupakan salah satu faktor semakin maraknya prostitusi di era modern ini, oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi ini, karena sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan yang ada diatas dirasa sudah tidak sesuai dengan budaya Indonesia karena merupakan turunan dari Belanda, sehingga perlu adanya suatu perubahan atau penambahan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi.

Hingga saat ini banyak sekali pelaku dari tindak pidana prostitusi yang belum dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman hukum pidana yang masih digunakan hingga saat ini. Pada era modern ini dapat kita lihat banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat yang hanya diselesaikan dengan norma-norma dan hukum adat ataupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat, seperti dalam kasus prostitusi ini seseorang yang terlibat dalam kasus ini mungkin hanya akan mendapatkan sanksi sosial dari

masyarakat padahal seharusnya terdapat peraturan hukum yang dapat menjerat para pelaku prostitusi .

Beberapa daerah di Indonesia masih terdapat berbagai tempat praktek prostitusi baik yang dilakukan secara resmi maupun sembunyi-sembunyi, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah kota dengan latar belakang kota pelajar yang di dalamnya terdapat suatu wilayah yang sering kita kenal dengan istilah pasar kembang (sarkem) yang secara ilegal digunakan sebagai tempat melakukan praktek prostitusi. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa wilayah pasar kembang hingga saat ini masih menjadi tempat prostitusi yang masih banyak dikunjungi oleh para para wisatawan seks dari berbagai kalangan, apabila dilihat dari segi pendidikan hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai kontra dimana prostitusi pastinya akan merusak citra dari gelar kota pelajar tersebut.

Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya dapat membuat produk hukum berupa regulasi mengenai penegakan hukum pidana sehingga dapat memberikan efek jera kepada broker/mucikari, pekerja seks komersial dan pengguna jasa prostitusi serta penyedia tempat maupun pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung membantu berjalannya kegiatan prostitusi di pasar kembang Yogyakarta yang masih berjalan hingga saat ini. Pada dasarnya aparat kepolisian telah melakukan berbagai cara dalam menanggulangi/ menertibkan prostitusi ini, namun upaya aparat kepolisian dalam menertibkan prostitusi tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku dikarenakan terganjal oleh regulasi yang ada.

Fungsi aparat kepolisian dalam menertibkan dan mengayomi masyarakat diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang menyatakan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan fungsi polisi yang ada tersebut, polisi mempunyai kewajiban dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan untuk dilakukannya penertiban terhadap praktek prostitusi yang menimbulkan keresahan masyarakat dengan praktek prostitusi yang terjadi. Bila dikaitkan dengan tuntutan masyarakat untuk penertiban praktek prostitusi di DIY, polisi dapat memenuhi tuntutan tersebut berdasarkan tugas dan wewenang polisi. Bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sebagai penyidik dalam pelaksanaan penertiban praktek prostitusi dibantu pihak satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangkap dan melakukan penyidikan terhadap pelaku prostitusi. Langkah-langkah penertiban yang dilakukan oleh polisi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada

dukungan dari masyarakat DIY sebagai upaya dalam menciptakan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Kepala bidang Pengendalian Operasional (Dalops) Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta, Totok Suryonoto menuturkan bahwa pihaknya belum dapat melakukan penindakan atas praktik prostitusi yang terjadi pada kawasan Pasar Kembang. Pasalnya secara hukum, kawasan pasar kembang sejak awal bukan merupakan lokalisasi namun lebih pada kegiatan usaha penyewaan pondokan oleh masyarakat, namun pada prakteknya digunakan sebagai lahan subur prostitusi.<sup>3</sup>

Berbeda dengan Kabupaten Pasuruan yang telah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Prostitusi, dapat kita ketahui bahwa Pemda DIY hanya memiliki satu Peraturan Daerah (PERDA) DIY Nomor 18 tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Ditempat-tempat Umum oleh karena itu peraturan ini dikatakan belum dapat memeberikan payung hukum yang jelas terhadap tindak pidana prostitusi yang dilakukan pada lokalisasi terselubung di wilayah pasar kembang.

Berawal dari masih berjalannya praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta, hal ini yang menjadi latar belakang penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam terkait apa saja penyebab masih berjalannya praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta serta apakah peraturan hukum yang ada di Yogyakarta dapat digunakan sebagai penegakan hukum pidana terhadap para

---

<sup>2</sup> Rean Franklin Ginting, 2017, *"Upaya Polisi dalam Menanggulangi Pidana Penyediaan Tempat Hiburan Sebagai Sarana Prostitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta"*, UAJY Jurnal Vol 1, hlm. 6-7.

<sup>3</sup> Rfk, *Terbentur Regulasi Pemkot Yogya Angkat tangan untuk tertibkan sarkem*, <https://bit.ly/2r4aPoE>, diakses pada 26 November 2018.

pelaku praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta. Sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Perda dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Para Pelaku Praktek Prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Mengapa praktek prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta masih berlangsung?
2. Apakah peraturan yang mengatur mengenai prostitusi di Yogyakarta dapat digunakan untuk penegakan hukum praktek prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab masih berlangsungnya praktek prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui peraturan hukum tentang prostitusi di Yogyakarta yang dapat digunakan untuk penegakan hukum di Pasar Kembang Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah mengenai apa saja yang menjadi hambatan dari penegakan hukum pada praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan titik terang atau kejelasan hukum dari berbagai peraturan pidana yang dapat dijatukan kepada para pelaku praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta .

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Indonesia merupakan negara hukum yang seharusnya memiliki aturan hukum yang dapat memberikan payung hukum bagi masyarakat. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan yang melenceng dari koridor hukum seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun nyatanya hingga saat ini permasalahan terkait prostitusi masih marak terjadi dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur secara rinci dan jelas terhadap para pelaku prostitusi maupun pihak lain yang terlibat di dalamnya. Seperti yang dikemukakan oleh W.A Bonger bahwa kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan yang imooral , oleh sebab itu perbuatan imoral adalah perbuatan anti sosial.<sup>4</sup> Oleh karena itu perlu adanya penelitian terkait apa saja hambatan yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi masih berjalannya prostitusi di pasar kembang, Yogyakarta.

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Notohamidjojo dalam bukunya yang berjudul Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam

---

<sup>4</sup> Abdulsyani, 1978, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung , hlm.12.

masyarakat.<sup>5</sup> Sedangkan W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma -norma yang berisi keharusan - keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>6</sup>

## 2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang perlu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan(Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit).<sup>7</sup>

Penegakan hukum seharusnya diterapkan dan dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan suatu keadaan lingkungan yang aman dan nyaman. Apabila kita melihat kedalam kehidupan

---

<sup>5</sup> O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, hlm. 121.

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Menuju Pembaharuan HUKUM PIDANA*, Bandung, Sinar Baru, hlm.1-2.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 160.

masyarakat tentunya masyarakat mengharapkan suatu kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap tindakan para penguasa yang bertindak sewenang-wenang.

Penegakan hukum tentunya bertujuan sebagai suatu upaya untuk melindungi korban dalam suatu tindak kejahatan yang terjadi. Penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi korban diwakili negara mulai dari tahapan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hingga putusan. Kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh aparat penegak hukum tersebut merupakan hak dari setiap warga negara dan juga implementasi dari sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

### 3. Definisi Prostitusi

Aktifitas bertajuk prostitusi selalu ada di setiap jaman dengan kemasan yang berbeda-beda, tapi dengan esensi sama, yaitu menjual jasa seksual yang ditukar dengan berbagai insentif, misalnya uang, perlindungan, makanan, dan sebagainya.<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.<sup>9</sup> Beberapa ahli telah mendefinisikan tentang prostitusi diantaranya :

---

<sup>8</sup> Lasmina, dalam miwa patnani, 1999, *Prostitusi: Antara Pilihan dan Keterpaksaan*, Majalah Ilmiah Psikologi, Fakultas Psikologi UMS, hlm.58.

<sup>9</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- a. Menurut James A. Inciardi sebagaimana yang dikutip oleh Topo Santoso, prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya.<sup>10</sup>
- b. Menurut Tjahyono dan Ashadi Siregar yang dimaksudkan pelacuran adalah perbuatan atau praktek seorang perempuan yang jalang, liar, nakal pelanggaran norma susila yang menginginkan lelaki melakukan hubungan seksual dengannya dengan memberikan bayaran.<sup>11</sup>
- c. Iwan Bloch berpendapat, prostitusi adalah suatu bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada siapa pun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.<sup>12</sup>
- d. Menurut Kartini Kartono prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seksual tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.<sup>13</sup>

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas penulis mendefinisikan bahwa prostitusi merupakan suatu kegiatan yang bersifat

---

<sup>10</sup> Dewi Bunga, 2011, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Tradisional)*, Bali, Udayana University Press, hlm. 11.

<sup>11</sup> Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1985, *Dolly Membedah Dunia Pelacuran*, Surabaya, Grafiti Pers, hlm.10.

<sup>12</sup> Soerjono D, 1997, *Pelacuran ditinjau dari segi hukum dan kenyataan dalam masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, , hlm. 11.

<sup>13</sup> Heriana Eka Dewi, 2012, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta, Gosyen Publishing, hlm. 81.

komersial dari suatu hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan yang menjajakan seks yang sering disebut dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial).

Pengertian PSK atau prostitue sendiri sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran. PSK merujuk pada kata "orang" nya, sedangkan pelacuran merujuk pada "perbuatan". Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria, dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.<sup>14</sup> Bentuk prostitusi yang dilakukan secara terang-terangan dan terorganisasi dicontohkan oleh kebijakan yang disebut sebagai lokalisasi. Dalam perkembangannya kemudian, banyak pro dan kontra dari berbagai pihak mengenai keberadaan lokalisasi ini.<sup>15</sup> Selain lokalisasi yang dilakukan secara terang-terangan, prostitusi juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik individual maupun terorganisasi. PSK yang beroperasi dengan cara ini biasanya menggunakan tempat-tempat hiburan untuk bertemu dengan konsumen. Sebagian dari PSK ini bekerja sendiri, tapi sebagian besar lain bekerja di bawah asuhan seorang mucikari.<sup>16</sup>

KUHP yang merupakan pedoman dari penegakan hukum pidana di Indonesia hanya menjelaskan mengenai para pelaku prostitusi yang condong kepada broker/perantara yaitu mucikari atau germo. Namun pada praktiknya

---

<sup>14</sup> Santika Permatasari dan V. Indah Sri Pinasti, 2013, *Fenomena Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah*, Journal Student UNY, hlm.12.

<sup>15</sup> Lasmina, 1999, dalam miwa patnani, *Prostitusi: Antara Pilihan dan Keterpaksaan*, Majalah Ilmiah Psikologi, Fakultas Psikologi UMS, hlm.58.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.59.

prostitusi sendiri terdiri dari rangkaian peristiwa yang didalamnya melibatkan beberapa pelaku selain mucikari atau geromo yaitu PSK dan pengguna jasa prostitusi serta pihak lain seperti penyedia tempat prostitusi. Oleh karena itu perlu adanya peraturan yang jelas agar semua pelaku dalam prostitusi diatas dapat dijerat dengan hukum pidana yang tegas sehingga dapat menanggulangi kejahatan moralitas ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat dari berbagai pendapat para ahli di bidang hukum yang bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui berbagai faktor penyebab praktek postitusi di pasar kembang yang masih berjalan serta apasaja hambatan dari penegakan hukum pidana terhadap praktek prostitusi di pasar kembang yogyakarta.

### **2. Bahan Hukum**

Penelitian Normatif yang dipilih oleh penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolahnnya sebelumnya, untuk diolah dan dianalisis sehingga di dapat jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis. Sumber data sekunder

tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian normatif ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan secara langsung mendukung tindakan yang terdapat di dalam data primer dan digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Peraturan Daerah (PERDA) DIY Nomor 18 tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran ditempat-tempat Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis mampu memahami bahan hukum primer. Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Buku-buku, Jurnal Hukum, hasil penelitian, skripsi, disertasi, dan tesis berupa hasil penelaah kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka lain yang berkaitan dengan materi penelitian, dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari publikasi mengenai hukum yang meliputi buku-buku teks yang bisa didapatkan

dalam skripsi, tesis, dan disertasi serta jurnal hukum ( termasuk jurnal hukum online ), dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Yang berhubungan dengan Prostitusi serta Penegakan hukum terhadap kasus prostitusi.

- 2) Data lainya yang berisi mengenai pandangan atau prinsip-prinsip dasar, atau doktrin dari para ahli-ahli hukum yang mendukung penelitian ini.
- 3) Hasil wawancara dengan narasumber dalam hal ini adalah kepolisian dari Kapolresta Kota Yogyakarta Kepala Polresta Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Bapak Kusnaryanto, S.H.,M.A selaku Wakil Kepala Satuan Polresta Yogyakarta dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta atau yang diwakili oleh Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta..
- 4) Bahan-bahan acuan yang relevan dengan rumusan masalah, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia

3. Narasumber

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 157.

Narasumber di dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penyusun. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Polresta Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Bapak Kusnaryanto, S.H.,M.A selaku Wakil Kepala Satuan Polresta Yogyakarta dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta atau yang diwakili oleh Bapak Widada, S.H, Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang digunakan oleh penulis didapat melalui studi pustaka. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara membaca buku dan dokumen cetak maupun internet.

##### b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan pendapat terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis guna dianalisis sebagai bahan hukum yang disertakan dalam menjawab rumusan masalah.

##### c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa gambar/foto, rekaman video, rekaman suara, catatan, buku, dokumen, surat kabar, artikel cetak maupun online, dan lain sebagainya sesuai yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun yaitu , yaitu untuk mengetahui berbagai faktor penyebab praktek

postitusi ini masih berjalan serta peraturan hukum mengenai prostitusi di Yogyakarta yang dapat digunakan sebagai penegakan hukum pidana terhadap praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta, yang akan diperoleh melalui pihak-pihak yang dipandang mengetahui terkait topik penelitian, seperti Kepala Polresta Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Bapak Kusnaryanto, S.H.,M.A selaku Wakil Kepala Satuan Polresta Yogyakarta dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta atau yang diwakili oleh Bapak Widada, S.H , Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta.. Dokumentasi ini bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data primer.

#### **G. Metode Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Malang, Alfabeta, hlm.229.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

- BAB I :** Pendahuluan berisi tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.
- BAB II :** Pengaturan Prostitusi dalam ketentuan pidana yang mengulas tentang Pengertian, sejarah, perkembangan prostitusi serta pengaturan prostitusi dalam hukum pidana nasional dan daerah.
- BAB III :** Penegakan hukum pidana, penegakan prostitusi dalam hukum pidana nasional, tata pidana dalam sistem peradilan pidana yang mengulas tentang sistem peradilan, tata cara penegakan hukum pidana oleh penyidik, lembaga penyidikan dalam sistem peradilan pidana.
- BAB IV :** Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penyebab praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta masih berlansung dan peraturan tentang prostitusi di Yogyakarta yang dapat digunakan untuk penegakan hukum praktek prostitusi di pasar kembang Yogyakarta.
- BAB V :** Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.